

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Istilah korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, dan cara penanggulangannya juga berkembang.¹ Korupsi berasal dari kata latin “*corruption*” atau “*corruptus*”, kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*”, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat atau rusak dan menyimpang dari kesucian.²

Tindak Pidana Korupsi juga dapat disebut dengan istilah kejahatan kera putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasari. Para pelaku dari kejahatan kera putih (*white collar crime*) tersebut biasanya dilakukan dan terdiri dari Pejabat-pejabat baik negeri maupun swasta, berpendidikan tinggi atau orang-orang yang memiliki kekuasaan, bahkan sampai penegak hukum pun rentan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Seperti dikatakan Munir Fuady, bahwa suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan public atau pejabat pemerintah, sehingga sering juga disebut juga kejahatan jabatan (*occupational crime*). *white collar crime* ini seperti banyak terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan dimana-mana, di samping korupsi dikalangan anggota legislatif dan eksekutif.³

Di Indonesia dalam prespektif orang awam, korupsi akan dikait- kaitkan

¹ Martiman Projomahidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (undangundang nomor: 31 tahun 1999) Mandar Maju, Bandung; 2001, Hlm. 7.

² Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Aditya Bakti, Bandung; 2002, Hlm. 1.

³ Jawade Hafidz Arsyid, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafik, Jakarta; Hlm. 2.

dengan suatu perbuatan jahat menyangkut keuangan Negara dan suap.³ Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana diancam oleh Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Setiap orang menurut Pasal 1 Angka 3 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perbuatan yang dapat dikenai atau diancam tindak pidana korupsi adalah perbuatan dalam dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat “melawan hukum” dan sifat melawan hukum dalam pengertian/secara formil, artinya yakni perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang- undang. sedangkat sifat “melawan hukum dalam pengertian materil” sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999, telah dihapus dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tentang pengujian undang-undang nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001.

Akhir-akhir ini tidak sedikit pejabat pemerintah dari tingkat Desa, Daerah bahkan Pemerintah Pusat yang bermasalah dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang atau kebijakan sampai pada akhirnya merugikan keuangan Negara. Seperti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap H. Supendi yang di panggil akrab dengan sapaan Kang Pendi mantan Bupati Indramayu terhitung sejak 7 Februari 2019 sisa masa jabatan tahun 2015-2020. Sebagai penyelenggara negara memiliki tugas memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya di Kabupaten Indramayu. Tanggal 14 Oktober 2019 dan beberapa waktu lainnya di rumah pribadi Bupati Indramayu di duga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan motif melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima pemberian uang yang jumlah keseluruhannya mencapai sejumlah Rp. 3.928.250.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari beberapa

³ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta; 2005, Hlm. 6.

Pengusaha/Kontraktor yang menjadi rekanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, tindakan ini dilakukan dengan maksud supaya H Supendi selaku Bupati Indramayu dan Kepala Dinas (PUPR) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta Kepala Bidang (PUPR) Kabupaten Indramayu memberikan paket/proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada Rekanan/Kontraktor yang memberikan Uang Tersebut.⁴

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk

⁴ Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa Supendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa:

1. pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

2. pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.088.250.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/Pejabat Negara selama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya

Tetapi pada putusan majlis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan public/pejabat negara tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman Pidana terhadap terdakwa supendi kurang dari tuntutan penuntut umum.

Hal di atas menimbulkan polemik tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dan dalam menjatuhkan hukuman pidananya yang terkait Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus diatas.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penyusun tertarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN BUPATI INDRAMAYU (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg).**

B. Identifikasi Masalah

Bersadarskan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalahmasalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada putusan nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Adapun tujuan dari penelitian ini yang bertitik tolak pada permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Indramayu
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mantan Bupati Indramayu sesuai putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, diharapkan akan mendapatkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat memperkaya wawasan, menambah referensi dan literature dalam dunia kepustakaan tentang pemidanaan dan prosedur beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- b. Dapat Memberikan pengembangan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian-penelitian sejenis pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. memperkaya wawasan pada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya juga dapat dimanfaatkan oleh para penegak hukum, khususnya Hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dan sesuai ketika menetapkan putusan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis merangkum rumusan masalah diatas, ada beberapa penelitian tentang tindak pidana korupsi yang penulis dapatkan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi M Choirul Huda, *“Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam*

(Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 02/PID.SUS /2011/PTPKOR.YK) (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga; 2013),⁵ Permasalahan yang dipersoalkan pada skripsi ini adalah putusan majlis hakim tidak sesuai dan dinilai terlalu meringankan terdakwa dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah objek penelitian dengan kasus yang berbeda, walaupun dilihat dari sekala global pembahasan memiliki penelitian sama tentang tindak pidana korupsi, akan tetapi putusan yang diteliti berdeda.

2. Skripsi Cempaka Indah, “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi*” (Studi Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011), (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta),⁶ dalam penelitiannya menerangkan bahwa ada perbedaan putusan hakim, mulai dari tingkat pertama bahwa terdakwa dinyatakan sah bersalah, kemudian di tingkat banding terdakwa dinyatakan bebas dan tingkat kasasi dinyatakan bersalah sampai akhir pengujung tingkat PK yakni memperkuat dari putusan kasasi, dalam penelitian ini memiliki karakter kasus yang sama dengan apa yang penulis teliti, akantetapi objek dan studi putusan dengan nomor yang berbeda.

3. Skripsi Rahmat Islami, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*” (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makasar Nomer 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar),⁷⁸ dalam penelitiannya memaparkan bahwa ada penyalahgunaan kewenangan yang menjerat Kepala Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang yang

⁵ M. Choirul Huda, “*Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam*” (analisis Terhadap Putusan Hakim No. 02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013), hlm. 6.

⁶ Cempaka Indah, “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi*” (Studi Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; 2014. hlm. 4

⁷ Rahmat Islami, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*” (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makasar No.

⁸ /Pid.sus/2013/PN.Mks), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar;2016 hlm.4.

bernama Haminudin, S.Ag. yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana pembangunan infrastruktur desa berupa pembangunan drainase dan jembatan. Dalam penelitian ini juga memiliki karakter yang sama dengan penulis teliti, hanya saja duduk perkara juga objek penelitian yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang penulis garap ini lebih menitikberatkan pada pembahasan daripada isi putusan Pengadilan Negeri Bandung yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dalam hal ini studi putusan nomer 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.

Korupsi secara jelas sudah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Mengacu dalam Pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dispesifikasikan; kerugian keuangan Negara, Suap-menyuap, Penggelapan jabatan pemerasan, perbuatan curang benturan kepentingan dalaam pengadaan gratifikasi Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai tindakantindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.⁹ Dalam Pasal 3

UU No 20 tahun 2001 yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Ada sembilan tindakan yang tergolong dalam UU tersebut, yaitu: Suap, ilegal profit, secret transaction, hadiah, hibah, penggelapa, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara Korupsi dengan berbagai cirinya telah terbukti sebagai tindakan atau perbuatan yang menindas dan

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, memahami untuk membasmi, “*Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta; 2006. Hlm. 19-20.

menyengsarakan rakyat, bahkan salah seorang Budayawan mengatakan bahwa sebenarnya korupsi itu lebih “porno” daripada pornografi itu sendiri.

Selanjutnya adalah teori yang berkaitan dengan kedudukan Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bernaung pada pengadilan tindak pidana korupsi yang berada pada kekuasaan kehakiman yang bersifat independen.

Menurut A. Mukti Arto Lembaga Kekuasaan Kehakiman mempunyai peran penting bagi suatu negara hukum yang demokratis konstitusional, yaitu:¹⁰

a. Menurut teori konstitusi.

Pembentukan lembaga-lembaga negara sebagai institusi penyelenggara negara harus ada pembatasan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Lembaga negara seperti lembaga Kekuasaan Kehakiman bertugas untuk mengawasi jalannya hukum dan pemerintahan agar tidak menyimpang dari konstitusi.

b. Menurut teori negara hukum.

Keberadaan lembaga Kekuasaan kehakiman merupakan ciri utama dan elemen dasar dari negara hukum. Di dalam negara hukum modern harus ada kekuasaan kehakiman untuk menjalankan penegakan keadilan.

c. Menurut teori demokrasi.

Indonesia merupakan negara hukum yang setiap melaksanakan kegiatan dan kebijakan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Kehidupan yang demokratis selalu berada dalam negara hukum. Dan di dalam negara hukum harus ada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak demokrasi (pengadilan) untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum demi melindungi kepentingan rakyat dari kesewenangwenangan pemerintah.

Berdasarkan hal demikian, maka tugas seorang hakim adalah menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi yang melandasi hukum yang

¹⁰ A.Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001, hlm.19

bersangkutan. Karena itu hakim harus independen tetapi tidak berarti ia bertindak sewenang-wenang. Orang yang dipilih menjadi pejabat pengadilan harus mempunyai integritas, keahlian, dan latar belakang pelatihan dan persyaratan yang sesuai dibidang hukum. Proses seleksi harus tidak membedakan orang menurut ras, suku bangsa, jenis kelamin, agama, aliran politik, dan pendapat, latar belakang Negara atau sosial, hak milik, kelahiran atau status.

Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana, maka Hakim harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana (korupsi) dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana (korupsi). Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Jeremy Pope:¹¹

Teori absolut atau teori retributif atau dikenal dengan teori pembalasan (*vergerldingstheori*) tujuan pemidanaan didasarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan morally justified (pembalasan secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima atas kejahatan yang dilakukannya. Menurut teori ini, bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Artinya teori absolut memandang, pidana dimaksudkan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Menurut teori di atas, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat ke masa lampau dan tidak dilihat ke masa depan.

¹¹ Jeremy Pope, *op.cit*, hlm. 128-129

Pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan.

Karena itulah maka teori ini disebut dengan teori absolut.¹² Pidana merupakan¹³ tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi.¹⁴ Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana itu di masa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat. Oleh karena itu teori yang kedua ini disebut dengan teori tujuan.

Adapun wujud pidana menurut teori ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, yaitu memperbaiki, menakutkan dan membinasakan. Kemudian hakikat pidana itu sendiri dibedakan kepada prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum (*general*) bertujuan agar masyarakat pada umumnya menjadi takut, sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana yang sama pada masa yang akan datang.

Sedangkan prevensi khusus (*special*) seperti yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) adalah bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku kejahatan, juga agar si pelaku tidak mengulangi kejahatannya.

3. Teori gabungan (*veriniging theorien*)

Menurut Satochid Kartanegara:¹⁵

“Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan (*veriniging theorien*) dasar

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung:,1989, hlm.

¹³

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta: hlm. 64.

hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukuman. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) maupun teori relatif atau tujuan (*doel theorien*) dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.”

Menurut Lamintang, setidaknya ada tiga pokok pemikiran yang menjadi tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:¹⁶

1. Untuk memperbaiki diri penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera, agar tidak melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni pejabat-pejabat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Realitas politik keadilan di Indonesia amat rentan terhadap penyelewengan. Pembungkaman aspirasi publik dan kemiskinan merupakan realitas ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial harus dilihat dari posisi mereka yang paling tidak beruntung. Pembungkaman partisipasi publik telah melemahkan terhadap pemerintahan. Akibatnya korupsi merajalela dan rakyat kecil akan ditelantarkan juga semakin miskin. Keadilan sendiri menurut pandangan Aristoteles yaitu:¹⁷¹⁸

“Keadilan ialah tindakan yang berada pada antara memberikan terlalu sedikit dan banyak yang bisa diartikan untuk memberikan sesuatu hal kepada setiap orang cocok dengan apa yang telah menjadi haknya.”

Sementara itu tujuan teori keadilan menurut Rawls:

“Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum

¹⁶ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 1.

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung:

¹⁸ hlm 24

keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif.”

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus di dasari dengan penyajian kebenaran dan keadilan di dalam proses penjatuhan putusan terhadap terdakwa, guna mewujudkan penegakan hukum yang objektif, dalam hal ini juga majlis hakim menjatuhkan hukuman menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis;

1. Pertimbangan yuridis

Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan yang terungkap didalam proses persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapiakan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis ini diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana keteraangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang termaktub dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa baik dari sosiologis, psikologis dan kriminologisnya. Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengaambil putusan harus mampu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu;

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat atau aspek utama untuk dapat dipidananya seseorang, karena pada dasarnya kesalahan memiliki arti yang sangat luas yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut, oleh karena itu kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif, bukan secara fisik. dalam menentukan adanya kesengajaan juga niat pelaku tindak pidana harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa dan yang harus menentukan parameter normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut memiliki motif dan tujuan kesengajaan melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan tindak pidana dipastikan ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu yang pastinya ada unsur niat berkeinginan untuk melawan hukum.

d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu meringankan hukuman bagi pelaku, misalnya seorang pelaku tindak pidana sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga yang dinilai baik, dan tergolong dari masyarakat yang kelas perekonomiannya menengah ke bawah.

e. Sikap batin pelaku tindak pidana

rasa bersalah dari pelaku tindak pidana, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
Penjelasan Pelaku dalam hal ini diminta keterangan atas kejadian tersebut tidak berbelitbelit, Hal ini dapat diidentifikasi dengan cara melihat pada ia menerima dan mengakui kesalahannya maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Hukuman pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain menjadikan jera bagi pelaku tindak pidana , juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya membebaskan rasa bersalah pada pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan beragama.
- h. Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana
Dalam perbuatan tindak pidana, masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku tersebut merupakan perbuatan tercela, maka harap wajar ketika pelaku wajib dijatuhkan hukuman agar pelaku mendapatkan imbalan dari perbuatannya dan menjadikan pelajaran baginya untuk tidak membuat tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang

lain.¹⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah metode penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama dan metode deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang menguji dan mengkaji data sekunder dengan melihat asas-asas hukum dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Indramayu. Begitupun juga dengan metode deskriptif analitis, dalam bukunya Peter Mahmud di jelaskan bahwa:²⁰

“Deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”

2. Tahap Penelitian

A. Tahap penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya:

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Menurut Soejono Soekanto:²¹

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif,

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001. Hlm.23.

²⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

²¹ Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990., hlm. 10

informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.” Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

” Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar, selanjutnya Undang-undang sampai Peraturan Daerah”

Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang terkait dengan Putusan Bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder:²²

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Literatur tersebut antara lain :

- a. Buku – buku tentang Metode Penelitian hukum Normatif
- b. Buku – buku tentang Hukum Pidana
- c. Buku – buku tentang Hukum Acara Pidana

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, Koran, internet, dan majalah.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab

²² *Ibid*, hlm. 142.

(wawancara) dengan institusi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

B. Teknik Pengumpulan Data

A. Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum priPenelitian

Kepustakaaan mer, bahan hukum sekunder, dan bagan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penulis akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan- tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, peneliti mengambil lokasi diberbagai perpustakaan, dengan membaca literatur yang terkait dengan penelitian penulis.

B. Penelitian Lapangan

Tahap data primer, tahap pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, menurut Soerjana Soekanto.²³

“Setiap *interview* memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya”. B. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan- catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Menurut Aminudin:²⁴

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm. 57.

²⁴ Amirudin, *Penghantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82

“ Dalam hal ini mengatakan alat pengumpulan yang digunakan adalah melalui catatan lapangan (catatan berkala) dan penggunaan dokumen, ditambah wawancara mendalam secara informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data akan lebih banyak diperoleh karena dalam konteks demikian responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direkayasa dan tidak ditutup-tutupi atau transparan”.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data hasil penelitian lanjutan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam atau penyimpanan. Menurut Soerjono Soekanto:²⁴

“Alat pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini digunakan, karena menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan atau observasi, dan wawancara. Wawancara (*Interview*), menurut Fred N. Kerlinger adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*Face-To-Face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden”.

C. Analisis Data

Analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode yuridis kualitatif dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan angka-angka, tabel- tabel maupun rumus statistik. *Preskriptif* artinya bersifat memberi petunjuk atau bisa juga berarti bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.

D. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl A.H Nasution Cibiru Bandung;

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl A.H Nasution Cibiru Bandung;

- 2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jalan MT Haryono Indramayu;
- 3) Perpustakaan Universitas Wiralodra Jalan Ir. H Juanda Indramayu.

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata
No.74-80 Bandung;
- 2) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jalan Surapati No. 47 Bandung.